

PUTUSAN
Nomor 1/Pid.S/2018/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yayat S Bin S. Udin.**
2. Tempat lahir : Bandung.
3. Umur/tanggal lahir : 61 tahun/ 2 Februari 1957.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Suka Mulya Rt/Rw 003/003 Kelurahan
Tanjung Raja Kabupaten Lapung Utara;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Kepala Desa.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 1/Pid.S/2017/PN Kbu tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.S/2018/PN Kbu tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yayat S Bin S Udin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Calon Selama Masa Kampanye sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua ata UU RI No.1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yayat S Bin S Udin dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan Kotabumi;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi petikan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor B/347/24-LU/HK/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa Kuka Mulya Kecamatan Tanjung Raja Kab. Lampung Utara;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Keramaian dari penyelenggara acara kampanye tanggal 14 Mei 2018;
 - 2 (dua) bundel fotokopi surat Panwaslu Nomor:011/Bawaslu.LA-05/PM.04/XII/2017 bulan Desember 2017 tentang netralitas ASN dan ketentuan larangan dalam pemilihan Bupati tentang netralitas ASN dan ketentuan larangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - 1 (satu) bundel fotokopi surat edaran Menpan-RB Nomor:B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksana Netralitas Bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif 2019 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon memberikan putusan seringannya sebab tidak tahu hukum;

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YAYAT S Bin S. UDIN pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira jam 11.00 WIB dan atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Lapangan sepak bola Dusun Suka Mulya Kec. Tanjung Raja Kab. Lampung Utara atau setidak-tidaknya pada suatu

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat berlangsungnya kegiatan kampanye dari Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Nomor Urut 1 (M. RIDHO FICARDO dan BAHTIAR BASRI) dan dihadiri oleh ibu kandung saudara M. Ridho Ficardo atas nama Hj. Agustina Fauzi Toha dengan didampingi saudara Fauzi Toha dan Yusrizal, ST dan pada saat pelaksanaan kampanye tersebut dihadiri lebih kurang 300 (tiga ratus) orang termasuk terdakwa selaku Kepala Desa Suka Mulya Kec. Tanjung Raja Kab. Lampung Utar. Pada saat terdakwa akan berkampanye atau memberikan sambutan dalam kegiatan kampanye tersebut terdakwa telah diingatkan oleh petugas PPL yaitu saksi M. SAHRIL bahwa terdakwa tidak boleh kampanye atau memberikan kata sambutan dalam kegiatan kampanye namun terdakwa tetap ikut kampanye dan memberikan sambutan dengan isi pidato yaitu dinataranya:

1. Terdakwa menjelaskan luas wilayah Dusun Suka Mulya Desa Tanjung Raja luas kawasan dan jumlah kepala Keluarga Dusun Suka Mulya
2. Terdakwa meminta sebelum pak M. Ricardo terpilih kembali menjadi Gubernur Lampung agar menyelesaikan pembangunan jalan yang belum selesai dengan panjang 1K 100 M dijalan Poros menuju Dusun Suka Mulya Kec. Tanjung Raja.
3. Terdakwa menjelaskan bahwa meriahnya acara kampanye saat itu bekerjasama antara tim dengan pemerintah Desa.
4. Terdakwa menekankan bilamana pembangunan jalan poros sepanjang 1k 100M tersebut terealisasi, maka kepala Desa Suka Mulya yaitu terdakwa sendiri siap mendukung Sdr. M. RIDHO FICARDO menjadi gubernur priode 2019-2014.

Sehingga atas tindakan terdakwa naik ke panggung dan memberikan sambutan dalam kegiatan kampanye tersebut menguntungkan salah satu pasangan calon yaitu Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Nomor Urut 1 (M. RIDHO FICARDO dan BAHTIAR BASRI) dalam bentuk mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon tersebut;

Bahwa isi pidato terdakwa tersebut direkam dalam video yang telah disita

oleh penyidik Polres Lampung utara guna mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) UU No.10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rustam Efendi Bin Abdul Amin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira jam 11.00 Wib pada waktu Kampanye dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung di Lapangan Sepak Bola Desa Suka Mulya Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi adalah Ketua Panwascam Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa yang hadir pada saat kampanye tersebut adalah Ibu Kandung dari Bapak Ridho Fikardo (Hj. Agustina Fauzi Toha) dengan didampingi Bapak Fauzi Toha, Yusrizal, ST.
- Bahwa Terdakwa melakukan orasi selaku tokoh masyarakat;
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan Terdakwa selaku Kepala Desa Suka Mulya adalah ketika sambutan atau berpidato di atas panggung saat kampanye berlangsung;
- Bahwa isi dari pidato sambutan yang disampaikan Terdakwa antara lain "ibu datang kemari, kami pun tau keinginan ibu ya, tetapi saya mewakili masyarakat Desa Sukamulya, ibupun harus tahu keinginan masyarakat Desa Suka Mulya terutama ini kan menjelang pilkada ini tolong selesaikan jalan 100 meter lagi itu sebelum pilkada, Inshaaallah saya akan membawa pendukung untuk pak Ridho;
- Bahwa saksi hadir dalam kampanye tersebut dan memiliki bukti rekaman video pada saat Terdakwa di panggung dan memberikan sambutan;

- Bahwa pada saat Terdakwa sebelum naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan saksi telah memerintahkan saudara Muhammad Sahrin untuk mengingatkan agar Terdakwa tidak masuk lokasi kampanye;
- Bahwa massa yang hadir dalam kampanye sekitar 300 orang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Muhammad Sahrin Bin Rasyid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira jam 11.00 Wib pada waktu Kampanye dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung di Lapangan Sepak Bola Desa Suka Mulya Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi adalah staf Panwascam Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa yang hadir pada saat kampanye tersebut adalah Ibu Kandung dari Bapak Ridho Fikardo (Hj. Agustina Fauzi Toha) dengan didampingi Bapak Fauzi Toha, Yusrizal, ST.
- Bahwa Terdakwa melakukan orasi selaku tokoh masyarakat;
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan Terdakwa selaku Kepala Desa Suka Mulya adalah ketika sambutan atau berpidato di atas panggung saat kampanye berlangsung;
- Bahwa isi dari pidato sambutan yang disampaikan Terdakwa antara lain "ibu datang kemari, kami pun tau keinginan ibu ya, tetapi saya mewakili masyarakat Desa Sukamulya, ibupun harus tahu keinginan masyarakat Desa Suka Mulya terutama ini kan menjelang pilkada ini tolong selesaikan jalan 100 meter lagi itu sebelum pilkada, Inshaaallah saya akan membawa pendukung untuk pak Ridho;
- Bahwa saksi hadir dalam kampanye tersebut dan memiliki bukti rekaman video pada saat Terdakwa di panggung dan memberikan sambutan;
- Bahwa pada saat Terdakwa sebelum naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan saksi telah mengingatkan agar Terdakwa tidak masuk lokasi kampanye;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Hermiwanto Bin Bustomi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira jam 11.00 Wib pada waktu Kampanye dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung di Lapangan Sepak Bola Desa Suka Mulya Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa yang hadir pada saat kampanye tersebut adalah Ibu Kandung dari Bapak Ridho Fikardo (Hj. Agustina Fauzi Toha) dengan didampingi Bapak Fauzi Toha, Yusrizal, ST.
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan Terdakwa selaku Kepala Desa Suka Mulya adalah ketika sambutan atau berpidato di atas panggung saat kampanye berlangsung;
- Bahwa yang disampaikan Terdakwa diatas panggung adalah ajakan kepada masyarakat berupa meminta agar dibangun jalan 100 meter sebelum pilkada Insyaalloh Terdakwa akan memberikan dukungan langsung kepada paslon nomor urut 1 Ridho Ficardo-Bahtiar Basri;
- Bahwa saksi hadir dalam kampanye tersebut dan memiliki bukti rekaman video pada saat Terdakwa di panggung dan memberikan sambutan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. **Johan Wahyudi Bin Soleman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira jam 11.00 Wib pada waktu Kampanye dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung di Lapangan Sepak Bola Desa Suka Mulya Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi adalah Petugas Pengawas Lapangan (PPL) Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa yang hadir pada saat kampanye tersebut adalah Ibu Kandung dari Bapak Ridho Fikardo (Hj. Agustina Fauzi Toha) dengan didampingi Bapak Fauzi Toha, Yusrizal, ST.

- Bahwa Terdakwa melakukan orasi selaku tokoh masyarakat;
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan Terdakwa selaku Kepala Desa Suka Mulya adalah ketika sambutan atau berpidato di atas panggung saat kampanye berlangsung;
- Bahwa yang disampaikan Terdakwa di atas panggung adalah ajakan kepada masyarakat berupa meminta agar dibangun jalan 100 meter sebelum pilkada Insyaallah Terdakwa akan memberikan dukungan langsung kepada paslon nomor urut 1 Ridho Ficardo-Bahtiar Basri;
- Bahwa saksi hadir dalam kampanye tersebut dan memiliki bukti rekaman video pada saat Terdakwa di panggung dan memberikan sambutan;
- Bahwa pada saat Terdakwa sebelum naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan telah diingatkan agar Terdakwa tidak masuk lokasi kampanye;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah PNS Dosen Fakultas Hukum Unila dari tahun 1986 s/d sekarang pengajar mata kuliah hukum pidana, hukum acara pidana, delik-delik khusus luar KUHP, hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai ahli pada perkara pemilu di Kabupaten Pesawaran dan Tanggamus;
 - Bahwa ada ketentuan larangan bagi Aparatur Sipil Negara, Pejabat Penyelenggara Negara dan Kepala Desa di dalam kampanye apabila dilanggar maka akan diberikan hukuman;
 - Bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) UU No.10 Tahun 2016 merupakan delik formil yaitu delik yang telah dianggap selesai (terpenuhi) apabila perbuatan telah selesai tanpa melihat akibatnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu akan keterangan saksi ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira jam 11.00 Wib pada waktu Kampanye dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung No.1 di Lapangan Sepak Bola Desa Suka Mulya Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara Terdakwa telah melakukan orasi atau sambutan yang menguntungkan Pasangan Calon tersebut;
- Bahwa yang hadir pada saat kampanye tersebut adalah Ibu Kandung dari Bapak Ridho Fikardo (Hj. Agustina Fauzi Toha) dengan didampingi Bapak Fauzi Toha, Yusrizal, ST.
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Suka Mulya Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa isi dari pidato sambutan yang disampaikan Terdakwa antara lain "ibu datang kemari, kami pun tau keinginan ibu ya, tetapi saya mewakili masyarakat Desa Sukamulya, ibupun harus tahu keinginan masyarakat Desa Suka Mulya terutama ini kan menjelang pilkada ini tolong selesaikan jalan 100 meter lagi itu sebelum pilkada, Inshaaallah saya akan membawa pendukung untuk pak Ridho;
- Bahwa pada saat Terdakwa sebelum naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan telah diperingatkan Panwaslu Kecamatan Tanjung Raja agar Terdakwa tidak masuk lokasi kampanye;
- Bahwa massa yang hadir dalam kampanye sekitar 300 orang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi petikan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor B/347/24-LU/HK/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa Kuka Mulya Kecamatan Tanjung Raja Kab. Lampung Utara;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Keramaian dari penyelenggara acara

kampanye tanggal 14 Mei 2018;

- 2 (dua) bundel fotokopi surat Panwaslu Nomor:011/Bawaslu.LA-05/PM.04/XII/2017 bulan Desember 2017 tentang netralitas ASN dan ketentuan larangan dalam pemilihan Bupati tentang netralitas ASN dan ketentuan larangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- 1 (satu) bundel fotokopi surat edaran Menpan-RB Nomor:B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksana Netralitas Bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif 2019 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira jam 11.00 Wib pada waktu Kampanye dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung No.1 di Lapangan Sepak Bola Desa Suka Mulya Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara Terdakwa telah melakukan orasi atau sambutan yang menguntungkan Pasangan Calon tersebut;
- Bahwa yang hadir pada saat kampanye tersebut adalah Ibu Kandung dari Bapak Ridho Fikardo (Hj. Agustina Fauzi Toha) dengan didampingi Bapak Fauzi Toha, Yusrizal, ST.
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Suka Mulya Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa isi dari pidato sambutan yang disampaikan Terdakwa antara lain "ibu datang kemari, kami pun tau keinginan ibu ya, tetapi saya mewakili masyarakat Desa Sukamulya, ibupun harus tahu keinginan masyarakat Desa Suka Mulya terutama ini kan menjelang pilkada ini tolong selesaikan

jalan 100 meter lagi itu sebelum pilkada, Inshaallah saya akan membawa pendukung untuk pak Ridho;

- Bahwa pada saat Terdakwa sebelum naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan telah diperingatkan Panwaslu Kecamatan Tanjung Raja agar Terdakwa tidak masuk lokasi kampanye;
- Bahwa massa yang hadir dalam kampanye sekitar 300 orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) UU No.10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Ad.1. Unsur "Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah" :

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, maka apabila sudah terbukti salah satu elemen unsur maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotokopi petikan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor B/347/24-LU/HK/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa Kuka Mulya Kecamatan Tanjung Raja Kab. Lampung Utara bahwa Terdakwa yang bernama **Yayat S Bin S. Udin** adalah Kepala Desa Suka Mulya Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur Pejabat Negara,

pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira jam 11.00 Wib pada waktu Kampanye dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung No.1 di Lapangan Sepak Bola Desa Suka Mulya Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara Terdakwa telah melakukan orasi atau sambutan yang menguntungkan Pasangan Calon tersebut;

Menimbang, bahwa yang hadir pada saat kampanye tersebut adalah Ibu Kandung dari Bapak Ridho Fikardo (Hj. Agustina Fauzi Toha) dengan didampingi Bapak Fauzi Toha, Yusrizal, ST.;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Suka Mulya Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa isi dari pidato sambutan yang disampaikan Terdakwa antara lain "ibu datang kemari, kami pun tau keinginan ibu ya, tetapi saya mewakili masyarakat Desa Sukamulya, ibupun harus tahu keinginan masyarakat Desa Suka Mulya terutama ini kan menjelang pilkada ini tolong selesaikan jalan 100 meter lagi itu sebelum pilkada, Inshaallah saya akan membawa pendukung untuk pak Ridho;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sebelum naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan telah diperingatkan Panwaslu Kecamatan Tanjung Raja agar Terdakwa tidak masuk lokasi kampanye;

Menimbang, bahwa massa yang hadir dalam kampanye sekitar 300 orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf serta tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (vide pasal 193 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi petikan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor B/347/24-LU/HK/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa Kuka Mulya Kecamatan Tanjung Raja Kab. Lampung Utara, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Keramaian dari penyelenggara acara kampanye tanggal 14 Mei 2018, 2 (dua) bundel fotokopi surat Panwaslu Nomor:011/Bawaslu.LA-05/PM.04/XII/2017 bulan Desember 2017 tentang netralitas ASN dan ketentuan larangan dalam pemilihan Bupati tentang netralitas ASN dan ketentuan larangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, 1 (satu) bundel fotokopi surat edaran Menpan-RB Nomor:B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksana Netralitas Bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif 2019 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, yaitu Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) UU No.10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yayat S Bin S. Udin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotokopi petikan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor B/347/24-LU/HK/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa Kuka Mulya Kecamatan Tanjung Raja Kab. Lampung Utara;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Keramaian dari penyelenggara acara kampanye tanggal 14 Mei 2018;
 - 2 (dua) bundel fotokopi surat Panwaslu Nomor:011/Bawaslu.LA-05/PM.04/XII/2017 bulan Desember 2017 tentang netralitas ASN dan ketentuan larangan dalam pemilihan Bupati tentang netralitas ASN dan ketentuan larangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - 1 (satu) bundel fotokopi surat edaran Menpan-RB Nomor:B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksana Netralitas Bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif 2019 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018, oleh M. Faisal Zhuhry, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Imam Munandar, S.H., M.H. dan Suhadi Putra Wijaya, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Martina Arise Prayogie Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Husni Mubaroq, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Imam Munandar, S.H., M.H.

M. Faisal Zhuhry, S.H., M.H.

Dto

Suhadi Putra Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Martina Arise Prayogie, S.H.